



Studi Fenomenologi Moralitas Wajib Pajak Profesi Dokter Pada Rumah Sakit Swasta Kota Makassar

Ira Nugriah¹, Syamsuri Rahim², Darwis Lannai³

¹Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

^{2,3}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

¹ira.nugriah@gmail.com, syamsurirahim@umi.ac.id², darwis.lannai@umi.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna moral wajib pajak profesi dokter pada Rumah Sakit Swasta Kota Makassar. Informasi dan data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada beberapa informan yang merupakan dokter spesialis dan dokter umum pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati Makassar. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi data kemudian menyajikan data dan menarik kesimpulan. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik yang mana dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak berperan penting dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya, yang mana diperlukan kesadaran dan kejujuran wajib pajak. Kepercayaan pada agama yang dianut juga sangat berpengaruh pada moral wajib pajak untuk jujur dalam melaporkan penghasilan hal ini dimaknai pada moral ketuhanan. Moral wajib pajak juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja, sanksi pajak dan korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak hal ini dimaknai pada moral etika, moral disiplin dan moral sosial. Hubungan wajib pajak dengan aturan yang telah ditetapkan dengan meyakini Pancasila dalam segenap kehidupan merupakan salah satu moral yang harus dipatuhi, hal ini dimaknai pada moral ideologi dan falsafah.

Kata Kunci: Moralitas Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Fenomenologi, Pajak Penghasilan, Profesi Dokter

ABSTRACT

This study aims to determine the moral meaning of the medical profession taxpayer at the Makassar City Private Hospital. Information and data in this study were obtained directly through interviews with several informants who are specialist doctors and general practitioners at the Permata Hati Mother and Child Hospital Makassar. The approach used in this research is a qualitative approach. Data analysis is done by doing data reduction then presenting the data and drawing conclusions. Testing the validity of the data is carried out using triangulation techniques which are carried out by interviewing. The results of the study show that the morale of taxpayers owned by taxpayers plays an important role in paying and reporting their tax obligations, which requires taxpayer awareness and honesty. Belief in the religion adopted is also very influential on the morale of taxpayers to be honest in reporting income, this is interpreted in divine morals. Taxpayer morale is also influenced by the work environment, tax sanctions and corruption committed by tax officials, this is interpreted in terms of moral ethics, moral discipline and social morals. The relationship between taxpayers and the rules that have been set by believing in Pancasila in all their lives is one of the morals that must be obeyed, this is interpreted as a moral ideology and philosophy.

Keywords: Taxpayer Morality, Taxpayer Compliance, Phenomenology, Income Tax, Doctor's Profession

PENDAHULUAN

Sistem pajak di Indonesia sekarang lebih bertumpu kepada aturan formal dan mengabaikan moral yang seharusnya menjadi ruh dalam sistem pajak, dimana sisi moral manusia berupa kesukarelaan. Krisis sistem pajak ini dikhawatirkan akan mengikis kewajiban moral masyarakat untuk membayar pajak, jika ini terjadi tentu akan berdampak pada penerimaan negara melalui pajak. Moral pajak akan menjamin kontribusi masyarakat melalui sistem pajak dengan atau tanpa adanya pendekatan yang bersifat memaksa, moral pajak menjadi modal penting untuk memupuk kepatuhan pajak. Moralitas sebagai motivasi instrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak [Torgler, \(2003\)](#). Moralitas pajak tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu. Dalam riset yang lebih awal, [Slemrod \(1992\)](#) juga menyatakan bahwa tax morale memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Melihat pentingnya pengaruh tax morale tersebut, maka penelitian ini sangat relevan untuk mengetahui moralitas wajib pajak.

Salah satu kategori wajib pajak yang mendapat perhatian khusus adalah dari kalangan profesional dan dengan penghasilan menengah ke atas. Salah satu profesi yang memiliki potensi cukup besar dan memungkinkan penghasilan dari banyak sumber adalah profesi dokter. Kepatuhan pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya tanggung jawab moral. Oleh karena itu penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang meneliti tentang moral wajib pajak profesi dokter, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan kuantitatif serta informan yang digunakan dan lokasi penelitian. Selain itu pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh selain observasi dan menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview. Wawancara mendalam ini digunakan untuk memperoleh mendetail tentang fenomena yang diteliti.

Dari permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna moral wajib pajak pribadi profesi dokter pada Rumah Sakit Swasta Kota Makassar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan di bidang perpajakan, khususnya menyangkut moral wajib pajak di Indonesia. Secara aplikatif, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada otoritas perpajakan Indonesia berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepatuhan Wajib Pajak, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut [Ajzen \(1991\)](#) Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terjadi karena ada niat dari individu tersebut untuk melakukan sesuatu. Berdasar pada beliefs yang mampu mendorong seseorang berperilaku tertentu. Beliefs dapat dilakukan dengan menggabungkan karakteristik, atribut dan kualitas atas informasi yang dimiliki kemudian secara otomatis membentuk perilaku seseorang [Ajzen, \(1991\)](#). Theory of planned behaviour

beranggapan bahwa faktor-faktor motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dapat dilihat dengan intensi. Intention merupakan indikasi kesiapan individu untuk melakukan perilaku tertentu dan dianggap anteseden langsung dari perilaku. Makin besar intention maka akan makin besar pula kemungkinan sebuah perilaku akan terlaksana. Alasan pemilihan teori ini karena dalam melakukan suatu perilaku yaitu mematuhi pajak, seorang wajib pajak akan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti keyakinan Wajib Pajak dari hasil perilakunya tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku kepatuhan seorang wajib pajak dapat diuraikan dengan teori ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi moralitas dari seorang wajib pajak atau Tax Morale.

Teori Perkembangan Moral

Salah satu teori perkembangan moral yang digunakan dalam penelitian etika adalah model Kohlberg. Kohlberg dalam Khoiriyah (2020) menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan yaitu tahapan pre-conventional, tahapan conventional, dan tahapan post-conventional.

1) Tahapan Pre-Conventional.

Pada Tahapan ini, motivasi untuk keputusan moral berasal dari ketakutan akan hukuman atau dari kepentingan diri sendiri, seperti memenuhi kebutuhan diri.

2) Tahapan Conventional

Pada tahap ini, pengaruh keputusan moral berasal dari kelompok social sehingga individu bertindak untuk menyenangkan/ membantu orang lain atau menaati norma- norma social, hukum, agama, penalaran moral berbasis aturan.

3) Tahapan Post-conventional

Pada tahap ini, individu membuat keputusan berdasarkan konsep keadilan seperti hak-hak individu dan standar yang diterima secara sosial atau tahap prinsip etika universal seperti kesadaran individu. Tahap ini merupakan tahap tertinggi dimana individu membuat pertimbangan moral (moral judgment) menggunakan konsep keadilan yang berkembang layaknya manusia menjadi dewasa.

Teori perkembangan moral kognitif Kohlberg merupakan dasar untuk memahami alasan moral seorang individu dalam membuat keputusan etis. Kohlberg berpendapat bahwa kematangan moral merupakan predisposisi individu terhadap tindakan moral yang baik/lebih baik.

Fenomenologi

Istilah fenomenologi dalam bahasa Yunani disebut dengan phainomenon yang berarti "apa yang tampak" dan logos yang berarti studi. Sedangkan, istilah fenomenologi dalam bahasa Latin disebut dengan phenomenologia yang dikenalkan oleh Christoph Friedrich Oetinger (1736). Penelitian fenomenologis bertujuan untuk mengekspresikan diri secara murni tanpa adanya gangguan dari peneliti. Terdapat beberapa tahapan harus yang dilalui ketika melakukan penelitian yaitu bracketing, intuiting, analyzing, dan describing.

1) Bracketing

Proses mengidentifikasi dan menahan setiap keyakinan serta pendapat yang sebelumnya telah terbentuk yang mungkin saja ada dan mengenai fenomena atau gejala yang sedang diteliti.

2) Intuiting

Proses yang terjadi ketika peneliti bersikap terbuka terhadap makna yang terkait dengan fenomena oleh mereka yang pernah mengalaminya sehingga menghasilkan pemahaman umum mengenai fenomena yang sedang diteliti.

3) Analyzing

Proses yang melibatkan proses lainnya yang meliputi coding, kategorisasi dan memahami arti dari fenomena tersebut

4) Describing

Pada tahapan ini, peneliti menjadi mengerti, memahami, dan mendefinisikan fenomena yang diteliti. Tujuannya adalah mengkomunikasikan dan menawarkan perbedaan atau deskripsi kritis dalam bentuk tertulis atau verbal.

Moral Pajak (*Tax Morale*)

Istilah "*tax morale*" banyak digunakan dalam pengujian seberapa patuh wajib pajak itu sendiri. Definisi *tax morale* diartikan secara luas sebagai motivasi dari wajib pajak yang tidak berkaitan dengan uang dalam faktor kepatuhan pajak baik yang sesuai dengan standar ekspektasi yang diharapkan [Torgler, \(2003\)](#).

Berdasarkan [Torgler \(2003\)](#) mengatakan beberapa hal tentang *tax morale*, yaitu; "Norma sosial dan perasaan (*moral rules and sentiments*)".

Pada jaman kini tidak bisa hanya memperhatikan hukum saja, tapi dibutuhkan hal-hal lain untuk menganalisis. *Moral rules and sentiments* dibagi menjadi 5 bagian. Pada *moral rules* didefinisikan sebagai norma sosial adalah keunikan khusus yang mengartikan pola-pola perilaku orang lain dan *sentiments* terdiri dari 4 bagian, yaitu

- a) Wajib pajak sosial (*social taxpayer*) "Social taxpayers are influenced by social norms.". Wajib pajak ini dipengaruhi oleh norma sosial. Wajib pajak menganggap bahwa peraturan perpajakan bila menjadi norma sosial, otomatis mereka akan mematuhi peraturan perpajakan tersebut. Hal ini yang membuat wajib pajak akan merasa bersalah jika tidak mematuhi peraturan perpajakan dan wajib pajak akan merasa malu bila tertangkap orang lain atas perbuatan melanggarnya tersebut.
- b) Wajib pajak intrinsik (*intrinsic taxpayer*) "The motivation of the Intrinsic Taxpayer includes among others, the feeling of obligation, which motivates a person without being forced". Wajib pajak ini menganggap bahwa mematuhi peraturan perpajakan adalah hutang moral yang wajib dilakukan. Hal ini membuat wajib pajak memiliki komitmen terhadap sistem perpajakan, pembayaran pajak dan kebiasaan untuk taat. Wajib pajak ini tidak dipengaruhi oleh sanksi dalam dunia pajak tapi sangat pengaruh pada kondisi pemerintahan yang ada.
- c) Wajib pajak jujur (*honest taxpayer*) "These taxpayers do not even search for ways to cheat at taxes". Wajib pajak ini tidak mencari cara untuk melakukan kecurangan pajak dan wajib pajak ini tidak dipengaruhi pemerintahan dan sanksi perpajakan. Wajib pajak ini dihadapkan pada kesempatan curang, tapi tipe wajib pajak ini akan lebih memilih untuk jujur dalam pembayaran pajak.
- d) Wajib pajak penghindar (*tax evader*) "Relative price changes due to higher punishment or higher audit probability are considered". Wajib pajak ini membandingkan nilai diharapkan untuk menghindari pajak dengan nilai yang jujur. Tipe wajib pajak ini memiliki tingkat *tax morale* yang paling rendah dari 4 (empat) tipe wajib pajak yang ada.

Tinjauan Hasil Penelitian

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai moralitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh [Ismail Rasulong](#) dan [Lisdayanti \(2018\)](#). Penelitian ini bertujuan mengetahui peran aspek moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak pribadi dalam laporan pajak penghasilan. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif diskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner, dokumen, dan pengamatan. Hasil Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dilihat dari aspek moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan masih rendah karena wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan kurang menanamkan kesadaran dari dalam diri mereka untuk membayar pajak.

Nurchayoni tentang model moral dan kepatuhan perpajakan: wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak. Metode analisis yang digunakan Component based- Structural Equation Modelling (SEM) atau yang dikenal sebagai Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan yang disebabkan oleh adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap kepatuhan perpajakan secara sukarela.

Hipotesis Pengarah

Hipotesis pengarah dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penuntun dalam pengumpulan dan analisis data untuk dapat memperjelas arah penelitian serta memiliki kemungkinan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam penelitian ini hipotesis pengarah yang disusun yaitu:

1. Moral sebagai penilaian baik atau buruk berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu.
2. Moral sebagai penilaian baik atau buruk yang mendasarkan pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya.
3. Moral sebagai penilaian baik atau buruk berdasarkan aturan negara
4. Moral sebagai penilaian baik atau buruk berdasarkan lingkungan sosial

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif intepretif fenomenologi yang berusaha untuk menjelaskan hubungan antara tindakan dan makna. Penelitian pendekatan kualitatif menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial budaya. Fenomenologi sebagai metode analisis dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia dan makna yang ditempelkan padanya.

Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis hingga akhirnya sebagai pencetus penelitan. Pada penelitian

kualitatif menekankan bahwa peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul data utama (Moeleng), oleh sebab itu peneliti merupakan hal kunci untuk melakukan penelitian.

Lokasi Penelitian

Dalam upaya memperoleh keabsahan dan kedalaman data dan informasi dari objek penelitian, maka setting lokasi penelitian sedapat mungkin dilakukan pada area yang bersentuhan langsung dengan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan demikian lokasi yang representative adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati. Lokasi penelitian sangat mudah untuk dijangkau dan tempat kerja peneliti sehingga untuk melakukan wawancara secara mendalam dapat dilakukan karena telah mengenal lingkungan tempat penelitian sebelumnya.

Sumber Data

Sumber data adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan penelitian. Tanpa sumber, penelitian tidak akan berjalan karena tidak memiliki dasar yang jelas. Menurut Lofland dan Lofland (2005) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan data statistik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data, yaitu kata-kata dan tindakan serta sumber data tertulis. Kata-kata dan tindakan peneliti peroleh dari proses wawancara dengan informan dan perolehan informasi dari pembicara seminar yang diikuti oleh peneliti. Sumber data tertulis diperoleh peneliti dari jurnal, buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni teknik wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data ini merupakan teknik yang cocok diterapkan dalam penelitian kualitatif dengan beberapa pertimbangan yaitu akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan dan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden

Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah [Arikunto, \(2006\)](#). Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia seperti angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif [Murni, \(2017\)](#).

Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif).

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya

2) Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi.

3) Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

4) Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.

Pengecekan Validitas Temuan

Istilah kredibilitas dalam penelitian kualitatif merupakan istilah yang menggantikan konsep validitas dalam penelitian kuantitatif. Kredibilitas studi kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, kelompok sosial atau pola interaksi yang kompleks.

Tahap-Tahap Penelitian

Ada beberapa cara yang biasanya digunakan penulis untuk meningkatkan kredibilitas datannya, salah satunya adalah metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut [Patton \(1999\)](#) ada 4 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu:

a. Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

d. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

HASIL PENELITIAN

Moral perpajakan merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan. Adapun makna moral yang didapatkan pada penelitian ini yang didukung pendapat para ahli, antara lain:

Moral Kepercayaan

Moral kepercayaan ialah nilai moral yang berhubungan dengan agama/religius, yang didasarkan pada ajaran agama tertentu dan efek pada diri mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan wawancara Dokter Spesialis Penyakit Dalam *"Pajak wajib kita bayarkan. Terlepas dari pembayaran pajak kita sebagai ummat muslim masih membayar zakat. Zakat ketaatan terhadap perintah allah SWT sedangkan pajak ketataan kita sebagai warga negara."* Dari hasil pernyataan diatas dapat kita maknai bahwa religiusitas merupakan kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan kewajiban pajak dimana membayar dan melaporkan pajak harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dan sudah semestinya dilaksanakan

Moral Kejujuran

Kejujuran adalah salah satu nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam segala aspek kehidupan. Kejujuran harus menjadi landasan seseorang dalam berkata maupun berperilaku disetiap aktivitas kehidupan. Dalam hal perpajakan oleh [Yosephus \(2010\)](#), adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai kewajiban moral yang mengharuskan wajib pajak untuk berbuat jujur dalam hal perpajakan yang berhubungan dengan perilakunya dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dokter umum; *"mengurangi penghasilan dengan melaporkan penghasilan tidak sesuai dengan yang sebenarnya merupakan tindakan yang curang, akan ada selalu perasaan bersalah."* Dari hasil pernyataan diatas dapat kita maknai bahwa kejujuran wajib pajak dari perhitungan sampai pelaporan pajak sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

Moral Ideologi dan Filsafat

Moral ideologi dan filsafat ialah suatu hal yang berhubungan langsung dengan loyalitas terhadap bangsa, semangat kebangsaan, serta usahanya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Moral ideologi dan filsafat dapat diwujudkan dengan cara menjunjung tinggi dasar negara Indonesia yang mana adalah Pancasila. Maka dengan meyakini pancasila dalam segenap kehidupan merupakan salah satu moral yang harus dipatuhi. Nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan kewajiban pajak yaitu:

1) Ketuhanan yang maha esa

Salah satu nilai yang terkandung yaitu nilai syukur, bentuk tindakannya adalah menyalurkan kelebihan rezeki. Hal ini sesuai dengan wawancara dokter spesialis Anak *"kontribusi membayar pajak itu pemasukan bagi negara yang akan dirasakan dalam jangka waktu panjang. Dengan melakukan pembayaran pajak maka kita dapat memperoleh manfaat misalnya fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit juga."* Dari hasil pernyataan diatas dapat kita maknai bahwa melalui membayar pajak warga negara dapat memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu dengan dibangunnya fasilitas umum yang dapat digunakan oleh setiap masyarakat

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

Dalam lapangan perpajakan, hal ini diwujudkan melalui adanya toleransi atau tenggang rasa dari aparat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat rancangannya hingga penyusunannya. Rasa tenggang rasa, khususnya dimaksud dalam menentukan tarif dan persentase pajak yang dikenakan. Wujud pengamalan sila kedua yang lain adalah tidak semena-mena terhadap orang lain. Dalam hubungannya dengan pemungutan pajak, para fiskus diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang baik dan terhormat bagi para wajib pajak. Hal ini sesuai dengan wawancara dokter spesialis anak *"pajak bukan hanya menghitung tapi juga membayar dan melaporkan, dan ini sebagian besar menjadi kendala bagi rekan profesi saya apalagi ditambah dengan kesibukan. dalam perhitungan dan pelaporan pajak saya sangat terbantu oleh petugas pajak dan akan berkonsultasi jika ada yang tidak saya mengerti."* Kualitas pelayanan yang baik akan membuat wajib pajak merasa dihargai dan merasa diberikan fasilitas, sehingga membuat wajib pajak merasa lebih dimudahkan dalam melakukan pemenuhan pajaknya maka dampak yang diberikan adalah peningkatan kepatuhan dari wajib pajak.

3) Persatuan Indonesia

Dalam kaitannya dengan perpajakan, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan tentang UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menentukan bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban bernegara dan sebagai bentuk partisipasi aktif seluruh rakyat dalam membiayai pembangunan nasional. Pemungutan pajak merupakan penerapan kewenangan publik yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya. Tercermin bahwa dengan pembayaran pajak, setiap warga negara telah mengorbankan sebagian harta kekayaan demi untuk kepentingan umum, yaitu kesejahteraan rakyat banyak. Nilai lain meliputi rasa nasionalisme dan rasa memiliki negara ini, salah satu mewujudkannya adalah dengan kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara, misalnya kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Hal ini sesuai dengan wawancara dokter spesialis anak bahwa *"karena ini sudah menjadi kewajiban sebagai wajib pajak dan saya membayar pajak atas dasar sukarela jadi saya membayar sesuai dengan penghasilan yang saya terima, jika tidak membayar atau melaporkan ada perasaan tidak tenang apalagi kalau sudah lewat batas waktu pembayaran dan pelaporan bisa jadi saya kena denda."* Dari hasil pernyataan diatas dapat kita maknai bahwa Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.

- 4) Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Perwujudan sila keempat terdapat dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa pemungutan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Bahwa pajak yang ditarik dari masyarakat, haruslah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan rakyat untuk selanjutnya diambil mufakat dengan kewajiban untuk menerima hasil mufakat dengan rasa tanggung jawab serta melaksanakannya dengan baik. Dalam proses lahirnya suatu undang-undang perpajakan, merupakan cerminan dari pelaksanaan asas demokrasi dalam pemungutan pajak. Hal ini sesuai dengan wawancara dokter spesialis kandungan bahwa "*...sepengetahuan saya pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak yang telah ditentukan oleh negara sesuai dengan penghasilan wajib pajak seperti potongan pph jika penghasilan sudah melebihi 50jt maka di kenakan potongan 15% dari penghasilan yang di terima dan dikenakan tarif progresif.*" Dari hasil pernyataan diatas dapat kita maknai bahwa semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Nilai dari sila ini mengandung nilai-nilai keadilan berhubungan dengan kesejahteraan bersama yang juga sejalan dengan fungsi pajak. Sebagai warga negara Indonesia hendaknya kita sama-sama membangun bangsa ini dengan hal-hal sederhana, misalnya dengan menaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yaitu taat membayar pajak, karena pada hakikatnya pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan masyarakat, termasuk kita sendiri. Hal ini sesuai dengan wawancara dokter spesialis anak bahwa "*.... seperti slogan pajak dari, oleh dan untuk rakyat.*" Dari hasil pernyataan diatas dapat kita maknai bahwa penghasilan atau anggaran dana suatu negara berasal dari rakyat yang melalui pemungutan pajak yang harus dibayar oleh rakyat guna untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan rakyat.

Moral Disiplin

Moral disiplin dapat diwujudkan misalnya dengan cara melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Bagi wajib pajak dimaknai patuh dalam membayar dan melaporkan penghasilan yang di terima. Hal ini sesuai dengan wawancara dokter spesialis kandungan bahwa "*sejauh ini saya tidak pernah mendapat sanksi ataupun denda, pembayaran dan pelaporan pajak saya selalu tepat waktu tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.*" Kedisiplinan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

Moral Sosial

Moral sosial adalah tindakan kita terhadap manusia lain, dimana perbuatan itu berdampak dengan kehidupan antar sesama manusianya. makna dari moral sosial ini dijelaskan oleh dokter spesialis penyakit dalam yang menyatakan bahwa "*kasus korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak sangat berpengaruh membuat tidak percaya untuk membayar pajak, tidak ada gunanya membayar karena disalahgunakan*" Kepercayaan terhadap aparat pajak tidak lepas dari kualitas aparat pajak dan pelayanannya

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Tujuan pelayanan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana citra aparat pajak di mata wajib pajak dan mutu pelayanan yang terbaik aparat pajak kepada wajib pajak.

Perkembangan Moral

Setiap manusia dalam hidupnya pasti mengalami perubahan atau perkembangan, baik perubahan yang bersifat nyata atau yang menyangkut perubahan fisik, maupun perubahan yang bersifat abstrak atau perubahan yang berhubungan dengan aspek psikologis. Teori [CMD Kohlberg \(1969 & 1976\)](#) menyebutkan bahwa pertimbangan moral individu berkembang melalui tiga level, yaitu:

a. Preconventional level Conventional Level

Pada level Pre-Conventional, individu berada pada tingkat pikiran paling primitif. Moral judgment didasarkan pada adanya penghargaan (rewards) atau hukuman (*punishment*). Perilaku disebut baik (*good*) jika memiliki konsekuensi penghargaan dan disebut jelek (*bad*) bila berakibat hukuman. Hal ini sesuai dengan wawancara Dokter Spesialis Anak pada RSIA Permata Hati selalu informan mengatakan bahwa: "*Pajak itu kan kewajiban yang harus dibayar wajib pajak. Kalau saya karena itu kewajiban maka saya akan bayar pajak. Tanpa denda atau sanksi saya tetap membayar pajak, apalagi status saya di rumah sakit lain PNS otomatis pajaknya dipungut secara langsung.*"

b. Conventional Level

Level ini menunjukkan dari perkembangan moral individu dimana individu belajar untuk menyesuaikan dari kebiasaan yang dianggap baik, oleh keluarga, teman, rekan kerja, serta masyarakat. Pada tahap ini wajib pajak biasanya bersifat untuk lebih taat terhadap peraturan yang telah ada.

Hal ini sesuai dengan Wawancara Dokter Umum mengatakan bahwa "*Sebagai warga negara yang baik harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Jadi saya harus membayarkan pajak sesuai dengan penghasilan yang saya peroleh dan waktu yang telah ditentukan, semua sesuai tanpa mengurangi penghasilan yang saya terima.*" Pemerintah mengeluarkan aturan dengan tujuan untuk memudahkan warga negaranya dalam membayar pajak. Akan tetapi pemerintah tidak serta merta mengeluarkan aturan yang tidak membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.

c. Postconventional Level

Level ini menunjukkan perkembangan moral Individu menjadi pribadi yang berprinsip. Keputusan dan tindakan yang benar didefinisikan berdasar pemahaman. Hal ini sesuai dengan Wawancara Dokter Spesialis Kandungan mengatakan bahwa "*...wajib pajak harus mengerti dengan benar bagaimana perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak dan pengisian SPT sehingga memudahkan dalam mematuhi kewajiban pepajakannya.*" Dari hasil pernyataan diatas dapat kita maknai bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.

Moral Membentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Moral pajak akan menjamin kontribusi masyarakat melalui sistem pajak dengan atau tanpa adanya pendekatan yang bersifat memaksa. Dari sisi pemerintah, moral pajak menjadi modal penting untuk memupuk kepatuhan pajak. Secara empiris moral pajak terbukti berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela di negara maju maupun berkembang [Ali, et.al., \(2014\)](#). Strategi untuk meningkatkan moral pajak bagi wajib pajak mencakup kegiatan edukasi pajak, membenahi kualitas administrasi pajak khususnya terkait kemudahan pelaksanaan kewajiban pajak serta mengkaitkan antara penerimaan pajak dan belanja negara. Hal ini sesuai dengan Wawancara Dokter Spesialis Anak mengatakan bahwa *“menurut saya sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang baik terhadap kesadaran dan kepatuhan wajiab pajak, tapi sosialisasi masih kurang apalagi pada profesi saya ini masih banyak teman sejawat masih kurang paham terkait kewajiban pajaknya sehingga bisa jadi ada yang penghasilan yang tidak dilaporkan.”* ditambahkan oleh dokter spesialis kandungan *“dengan adanya administrasi pelayanan pajak secara online saya sangat terbantu apalagi kesibukan sebagai dokter dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang paling dermawan di dunia. Artinya, moral orang Indonesia untuk berkontribusi bagi masyarakat sangat tinggi. Tinggal bagaimana strategi untuk mendorong kontribusi mereka secara optimal melalui mekanisme pajak. Temuan di atas relevan bagi Indonesia untuk melakukan pendekatan berbasis moral pajak dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Akan tetapi, moral pajak bukanlah sesuatu yang dapat diubah secara instan dalam jangka pendek.*

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung terhadap wajib pajak profesi dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati peneliti menyimpulkan bahwa: Moral adalah prinsip yang memandu perilaku individu dalam masyarakat. Meski moral dapat berubah seiring waktu, moral tetap menjadi standar perilaku yang digunakan untuk menilai benar dan salah. Sebagian besar wajib pajak dokter memiliki moral yang tinggi terkait dengan kesadaran dalam membayar pajak. Antara makna dan tindakan berjalan beriringan. Wajib pajak profesi dokter menerapkan moral-moral yang ada dimasyarakat dan hubungannya dengan kewajibannya sebagai wajib pajak, moral pajak menentukan kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Perubahan moral juga dapat terjadi, dalam pembentukan moral ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Hubungannya dengan pajak seperti adanya sanksi dan denda, lingkungan dan pemahaman wajib pajak.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan, peneliti melihat bahwa masih banyak yang harus dijalankan oleh pemerintah khususnya otoritas pajak. Dirjen pajak bekerja sama dengan manajemen rumah sakit disarankan untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan pada rumah sakit swasta kota makassar untuk memberikan pemahaman tidak hanya kepada dokter tetapi juga sumber daya manusia yang merupakan wajib pajak pribadi. Pengetahuan yang luas memberikan nilai positif sendiri untuk diri kita sendiri, olehnya itu sepatutnya kita menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Lannai, Darwis. Hal 111-125. 2021. Keberagaman Metode Penelitian Akuntansi Dalam bingkai Multiparadigma. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Layata Sherly & Putu Ery Setiawan. 2014. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.2 (2014): 540-556
- Lofland dan Lofland dikutip oleh Dr. Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, bandung: Rosdakarya, 2006
- Miles, Matthew B., "Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode- metode baru/ Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi", (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 19920, hlm. 15.
- Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.
- Smith, J. A. (2009). *Psikologi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 52.
- Smith, J. A., Osborn, M. (2009). *Analisis Fenomenologi Interpretatif*. Dalam J. A. Smith. (ed). *Psikologi Kualitatif: Panduan Praktis Metode Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patton, M.Q. (2009). *Metode evaluasi kualitatif* (Priyadi, B.P., terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patton, M. Q. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park: Sage, 1990
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasulong Ismail & Lisdayanti. 2018. Peranan Aspek Moralitas, Kepatuhan dan Pemahaman Wajib Pajak Pribadi dalam Pelaporan Pajak Penghasilan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*. pp: 109-125, Volume 1, Nomor 2
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.
- Sani Ahmad & Azwansyah Habibie. 2017. Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi. *Jurnal Ilman*, Vol. 5, No. 2, pp. 80-96
- Tekeli, R. (2011). *The Determinants of Tax Morale: The Effects of Cultural Differences and Politics*. PRI Discussion Paper Series, (No. 11A- 10). Tokyo: Policy Research Institute (PRI), Ministry of Finance of Japan. Diakses dari http://www.mof.go.jp/pri/research/discussion_paper/ron225.pdf. Tanggal akses 12 Januari 2015.
- Torgler, Benno, "Tax Moral and Institution, Center for Research in Economics, Management and The Arts, Working Paper No. 2003- 09, 2013.